

juklark

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN SWADAYA



631.001.8
PUS
j



PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2012

631.001.8
pds
f

164

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBERDAYAAN

PENYULUH PERTANIAN SWADAYA

01/09/2014
818/D/2015



PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR


Penyuluh Pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, dalam Undang-undang Nomor:16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pasal 20 ayat (1) Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Swasta dan/atau Penyuluh Swadaya.

Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahataniannya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaraannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.

Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian PNS sebagai mitra dan pendamping petani, perlu disikapi dengan meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam kegiatan Penyuluh Pertanian.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai Petunjuk Operasional dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



Dr. Ir. Momon Rusmono, MS
NIP. 19610524.198603.1.003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 100/KPTS/SM.600/J/12/12	5
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Sasaran	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Pengertian	7
BAB II. PERSYARATAN	9
A. Persyaratan Umum	9
B. Persyaratan Khusus	9
BAB III. PENETAPAN DAN PENGUKUHAN	11
A. Identifikasi Calon Penyuluh Pertanian Swadaya	11
B. Verifikasi	12
C. Penetapan dan Pengukuhan	12
BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN	13
A. Hak	13
B. Kewajiban	14
BAB V. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	17
A. Pelaksanaan Tugas	17
B. Pelaksanaan Fungsi	17
BAB VI. PEMBERDAYAAN	21
A. Penciptaan Iklim Kerja yang Kondusif	21
B. Peningkatan Kompetensi	21
C. Penguatan Kelembagaan	22
D. Perlindungan Keberadaan	23
E. Penumbuhkembangan Jejaring Kerjasama	23
F. Penugasan	24
G. Sertifikasi Kompetensi	24

BAB VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25
A. Monitoring dan Evaluasi	25
B. Pelaporan	27
BAB VIII. PENUTUP	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Verifikasi Calon Penyuluh Pertanian Swadaya	30
Lampiran 2 Format Laporan Calon Penyuluh Pertanian Swadaya	31

**PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 100/KPTS/SM.600/J/12/12**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dalam rangka meningkatkan motivasi, peran, kompetensi, kerjasama kemitraan antara penyuluh pertanian swadaya dengan penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu pemberdayaan secara optimal;
- c. bahwa agar kegiatan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;

13. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok tani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2


Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Desember 2012

Plt. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN,



HARYONO
NIP. 19560516 198103 1 002

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pejabat Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Provinsi;
7. Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Kabupaten/Kota.

**PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 100/KPTS/SM.600/J/12/12
TANGGAL : 10 Desember 2012**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena kontribusinya yang nyata dalam penyediaan pangan nasional, penyediaan bahan baku industri, Produk Domestik Bruto (PDB), devisa negara, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan petani, serta pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan target utama pembangunan pertanian tersebut, diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas, andal, serta memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, untuk dapat membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pengembangan SDM pertanian, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat tani di perdesaan, merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam fungsi pelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan atau Penyuluh Pertanian Swasta. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi masyarakat tani dalam turut serta memajukan pembangunan pertanian di Indonesia melalui peran mereka sebagai agen pembangunan, pelopor, pembaharu, dan motivator dalam penyebarluasan informasi teknologi pertanian.

Sementara itu, Pemerintah dihadapkan pada kondisi keterbatasan untuk dapat merekrut tenaga Penyuluh Pertanian PNS untuk dapat memenuhi rasio pelayanan bagi petani secara optimal, sehingga diperlukan dukungan mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dari masyarakat tani (Penyuluh Pertanian Swadaya) untuk mempercepat proses diseminasi teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. Guna mempercepat operasionalisasi Pedoman tersebut, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya di lapangan, maka dipandang perlu untuk menerbitkan "Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya".

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pembina di pusat maupun di daerah, pemangku kepentingan, dan Penyuluh Pertanian Swadaya untuk menyamakan persepsi serta gerak dan langkah dalam upaya pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Sedangkan tujuan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian melalui diklat dan permagangan;
3. Mengoptimalkan kerjasama kemitraan antara Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian PNS, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan fasilitas penyuluhan pertanian yang tersedia;
4. Meningkatkan motivasi Penyuluh Pertanian Swadaya melalui pemberian penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya.

C. Sasaran

1. Terfasilitasinya identifikasi dan verifikasi calon-calon Penyuluh Pertanian Swadaya di wilayah kerja Balai Penyuluhan di Kecamatan;
2. Terfasilitasinya peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya di wilayah kerja Balai Penyuluhan di Kecamatan melalui diklat dan permagangan;
3. Terfasilitasinya Penyuluh Pertanian Swadaya dalam melaksanakan peran dan fungsinya serta meningkatnya pelaksanaan diklat swadaya di wilayahnya;
4. Terapresiasinya keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya ini meliputi: 1) Persyaratan, 2) Penetapan dan Pengukuhan, 3) Hak dan Kewajiban, 4) Pelaksana Tugas dan Fungsi, 5) Pemberdayaan, dan 6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pelaku utama kegiatan pertanian adalah petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya.
3. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

4. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
5. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
6. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti yang dimiliki oleh Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan pelatihan.
7. Balai Penyuluhan di Kecamatan yang selanjutnya disingkat BPK adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.

BAB II

PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia (WNI);
2. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian;
3. Mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama melalui kegiatan penyuluhan pertanian;
4. Mampu berkomunikasi, khususnya dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Mampu bermitra dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan dibidang pertanian;
6. Bersedia mengikuti pelatihan dibidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku utama yang tidak mengikat.

B. Persyaratan Khusus

1. Memiliki dan atau mengelola usaha dibidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya
 - a. Penyuluh Pertanian Swadaya dipersyaratkan berasal dari kalangan pelaku utama yang berhasil dalam mengelola usahatani, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyebarluaskan teknologi yang dikuasainya kepada petani dan masyarakat di sekitarnya;
 - b. Penyuluh Pertanian Swadaya dipersyaratkan mempunyai dan atau menyediakan lahan percontohan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian atas prakarsa dan keswadayaannya.
2. Mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha

- a. Penyuluh Pertanian Swadaya mempunyai jiwa kepemimpinan agar mampu menggerakkan pelaku utama dan pelaku usaha di sekitarnya untuk mencontoh keberhasilannya melalui perubahan perilaku yang positif terhadap kemajuan (pelopor perubahan/pembaharuan);
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki komitmen untuk mendedikasikan serta mengabdikan dirinya guna memajukan pelaku utama dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya;
- c. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki konsistensi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluhan pertanian dan rencana kerja yang telah disepakati dengan Penyuluh Pertanian PNS;
- d. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki kepribadian yang patut diteladani dalam membina pelaku utama, serta memelopori, menerapkan, dan mengembangkan inovasi teknologi di desa/kelurahannya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN

Penetapan dan pengukuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Identifikasi Calon Penyuluh Pertanian Swadaya

Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan menjangkau calon-calon Penyuluh Pertanian Swadaya melalui:

1. Identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat di setiap wilayah binaan Penyuluh Pertanian PNS;
2. Memberi kesempatan kepada pelaku utama dan masyarakat lain yang berminat untuk mengajukan diri sebagai calon penyuluh pertanian swadaya ke Balai Penyuluhan di Kecamatan setempat.

Calon Penyuluh Pertanian Swadaya tersebut dapat berasal dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kontak tani atau petani maju yang berhasil dalam usahatani;
2. Pengelola P4S, baik ketua, pengurus, maupun fasilitator/instruktur;
3. Pemandu kegiatan Sekolah Lapangan (SL-PHT, SL-PTT, dan SL-Iklim);
4. Pemandu kegiatan pembelajaran petani atau kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani (Farmer Managed Extension Activities/FMA);
5. Petani muda yang telah selesai mengikuti magang di Jepang (alumni magang di Jepang);
6. Masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang pertanian.

Setelah melakukan identifikasi, Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan melakukan sosialisasi tentang peran strategis Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS.

B. Verifikasi

1. Melakukan verifikasi terhadap calon baik yang diperoleh melalui identifikasi maupun dengan keinginan sendiri (butir a dan b), sesuai dengan Permentan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
2. Verifikasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan dengan memperhatikan persyaratan umum maupun khusus yang telah ditetapkan. Format 1. verifikasi sebagaimana terlampir;
3. Verifikasi terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan oleh Tim Verifikasi Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
4. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya, dan dikukuhkan serta ditetapkan wilayah binaannya oleh Bupati/Walikota.

C. Penetapan dan Pengukuhan

1. Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota dikirimkan ke Badan Koordinasi Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi sebagai bahan pembinaan dan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai bahan perencanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pembinaan;
2. Penyuluh Pertanian Swadaya tersebut diatas diusulkan kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berwenang dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2011;
3. Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dan manajemen dasar penyuluhan pertanian diberikan sertifikat dan diusulkan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dikukuhkan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya serta ditetapkan wilayah binaannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS pada dasarnya berkedudukan dan berada pada Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Namun demikian, mengingat Posluhdes belum terbentuk secara merata di seluruh desa, maka untuk sementara kedudukan dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan langsung oleh Balai Penyuluhan di Kecamatan. Bagi desa/kelurahan yang belum membentuk Posluhdes, maka Penyuluh Pertanian Swadaya bersama Penyuluh Pertanian PNS mendorong penumbuhkembangan Posluhdes tersebut.

Sesuai dengan kedudukannya, Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki hak dan kewajibannya sebagai berikut:

A. Hak


1. Menerima pengakuan resmi dari Pemerintah
Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Adapun pengakuan resmi diberikan dalam bentuk pengukuhan oleh Bupati/Walikota dengan penerbitan Keputusan Bupati/Walikota
2. Mengikuti pelatihan dibidang penyuluhan pertanian
Penyuluh Pertanian Swadaya yang sudah dikukuhkan Bupati/Walikota disampaikan ke Badan Koordinasi Penyuluhan/Lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di Provinsi dengan tembusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai bahan perencanaan diklat dan pembinaan, untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta diklat di bidang penyuluhan pertanian (diklat kepemimpinan dan diklat manajemen dasar penyuluhan pertanian). Apabila Penyuluh Pertanian Swadaya ingin memperoleh sertifikat kompetensi profesi yang bersifat teknis, maka yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut atas biaya sendiri.
3. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian

- yang dilakukan Penyuluh Pertanian Swadaya, misalnya untuk pertemuan, percontohan, dan lain-lain, yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian
Bantuan biaya dapat diberikan kepada Penyuluh Pertanian Swadaya apabila yang bersangkutan berperanserta dalam kegiatan penyuluhan pertanian, antara lain sebagai narasumber/fasilitator, peserta pelatihan, penerima penghargaan, sepanjang anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersedia.
 5. Mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya
Untuk memberikan apresiasi dan motivasi Penyuluh Pertanian Swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat secara reguler memberikan penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian khususnya, dan pembangunan pertanian pada umumnya.
 6. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian di daerah wajib meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya dengan cara melibatkan dalam berbagai kegiatan penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

B. Kewajiban

1. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian
Penyuluh Pertanian Swadaya melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan mengacu pada program penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Untuk itu, setiap Penyuluh Pertanian Swadaya wajib menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian sesuai program.
2. Mengikuti diklat di bidang penyuluhan pertanian
Penyuluh Pertanian Swadaya wajib memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan dan manajemen dasar penyuluhan pertanian, kewirausahaan, dan teknis pertanian. Untuk itu, setiap Penyuluh Pertanian Swadaya dipersyaratkan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya.

3. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh Pertanian PNS
Penyuluh Pertanian Swadaya bekerja atas landasan kesadaran, kemauan, dan keswadayaan sebagai wujud pengabdian dan dedikasinya untuk kemajuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Pertanian PNS dan kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya
Untuk menghasilkan sinergitas yang optimal, Penyuluh Pertanian Swadaya wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penyuluh Pertanian PNS serta pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya, dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.
5. Membuat laporan
Untuk mengetahui perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian dan hasil yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya, yang bersangkutan membuat laporan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan, serta secara tertib dan teratur membuat laporan tiga bulanan, tengah tahunan dan tahunan, sebagai bahan evaluasi dan perumusan perencanaan pembinaan lebih lanjut bagi penentu kebijakan.



BAB V

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Tugas

Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian PNS. Tugas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya yang dijabarkan kedalam rencana kerja penyuluhan pertanian masing-masing.

B. Pelaksanaan Fungsi

1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian bersama dengan Penyuluh Pertanian PNS sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mempelajari dan menelaah potensi wilayah yang meliputi lahan, topografi, iklim, sarana pertanian, sumber-sumber permodalan, pelaku utama, dan kelembagaannya;
 - b. Menginventarisasi masalah yang meliputi masalah perilaku dan masalah non perilaku yang dihadapi oleh pelaku utama dan kelembagaannya;
 - c. Menyusun dan mempelajari peta komoditas usaha agribisnis unggulan di wilayahnya/di desanya;
 - d. Menyusun urutan prioritas pemecahan masalah dalam pengembangan usahatani.
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun bersama dengan Penyuluh Pertanian PNS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - b. Menetapkan calon peserta kegiatan penyuluhan pertanian;

- c. Menyiapkan materi dan memilih metode penyuluhan pertanian yang tepat;
 - d. Memanfaatkan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian yang tersedia di Balai Penyuluhan di Kecamatan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Berperan serta dalam pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan masukan untuk disampaikan pada pertemuan koordinasi;
 - b. Turut merumuskan hasil pertemuan koordinasi;
 - c. Menyusun rencana implementasi tindak lanjut berdasarkan hasil pertemuan koordinasi.
4. Mengikuti kegiatan rembuk tani, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menjadi narasumber dalam rembuk tani;
 - b. Menyampaikan masalah yang dihadapi dan memberikan masukan/umpan balik dalam pertemuan teknis;
 - c. Mendorong pelaku utama untuk menyampaikan umpan balik kepada peneliti dalam pelaksanaan temu lapang.
5. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mempelajari dan menelaah data dan informasi tentang kondisi kelembagaan pelaku utama, permodalan, skala usaha dan kemitraan, serta kelembagaan masyarakat yang ada;
 - b. Menyusun rencana penumbuhkembangan dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan usahatani.
6. Memfasilitasi kemitraan usaha antara pelaku utama dengan pelaku usaha bersama Penyuluh Pertanian PNS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi calon mitra usaha;
 - b. Memprakarsai pertemuan antara pelaku utama dengan calon mitra usaha;
 - c. Menghubungkan pelaku utama dalam mengakses permodalan usaha;
 - d. Mendorong terjadinya kontrak usaha/akad perjanjian antara pelaku utama dengan calon mitra usaha.
7. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menghadiri pertemuan rutin pelaku utama untuk melakukan bimbingan kepemimpinan dan kewirausahaan;
 - b. Mendorong pelaku utama untuk mengembangkan kepemimpinan dari kalangan pelaku utama sendiri;
 - c. Memfasilitasi pelaku utama dalam mengembangkan jejaring kemitraan usaha;
 - d. Membimbing dan mendampingi pelaku utama di wilayahnya dalam mengembangkan usaha agribisnis.
8. Menyampaikan informasi teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mencari bahan informasi teknologi dari sumbernya (lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lainnya);
 - b. Menyeleksi dan mengolah bahan informasi menjadi materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama;
 - c. Menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhan pertanian yang dikemas dalam berbagai metode penyuluhan pertanian kepada pelaku utama.
9. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan pertanian bersama Penyuluh Pertanian PNS, antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendampingi pelaku utama dalam melaksanakan percontohan usahatani;
 - b. Mendorong pelaku utama dalam mengembangkan model-model usaha agribisnis;
 - c. Membimbing dan mendampingi pelaku utama dalam kegiatan pembelajaran lainnya.
10. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan laporan tahunan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan;
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan melalui upaya penciptaan iklim kerja yang kondusif, peningkatan kompetensi, penguatan kelembagaan, perlindungan keberadaan, penumbuhkembangan jejaring kerjasama, penugasan, serta pemberian kesempatan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi profesi.

Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

A. Penciptaan Iklim Kerja yang Kondusif

Iklim kerja yang kondusif diciptakan antara lain melalui:

1. Pengakuan akan keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui penetapan oleh Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan dan pengukuhan oleh Bupati/Walikota setempat;
2. Pemberian penghargaan bagi Penyuluh Pertanian Swadaya yang berprestasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional;
3. Pelibatan Penyuluh Pertanian Swadaya dalam berbagai kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka pengembangan peran dan fungsinya;
4. Pemberian kesempatan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian guna memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukannya;
5. Menetapkan wilayah binaan bagi Penyuluh Pertanian Swadaya.

B. Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dapat ditempuh antara lain melalui:

1. Mengikuti sertakan dalam diklat kepemimpinan dan manajemen dasar penyuluhan pertanian, kewirausahaan dan teknis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan);
2. Mengikuti sertakan dalam permagangan dalam dan luar negeri;

3. Mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya, studi banding, temu teknis, dan temu lapangan.

Sehubungan dengan hal itu, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian memprioritaskan Penyuluh Pertanian Swadaya yang bersangkutan untuk mengikuti diklat dan permagangan serta kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Usulan ini disampaikan kepada Bakorluh atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian untuk diteruskan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, sebagai bahan perencanaan diklat dan permagangan, serta kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.

C. Penguatan Kelembagaan

Penyuluh Pertanian Swadaya seyogyanya menjadi motor penggerak dalam penumbuhkembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes) sebagai unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Posluhdes ini merupakan tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan pertanian, untuk kemudian sekaligus difungsikan sebagai Unit Administrasi Penyuluh Pertanian Swadaya.

Untuk itu, Pimpinan Balai Penyuluhan di Kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya penguatan kelembagaan Posluhdes sebagai Unit Administrasi Penyuluh Pertanian Swadaya, antara lain melalui:

1. Koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan untuk mempercepat penumbuhan Posluhdes;
2. Koordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian dalam rangka penyiapan dukungan anggaran, prasarana dan sarana yang diperlukan Posluhdes;
3. Koordinasi dengan unit kerja teknis lingkup pertanian untuk mengoptimalkan fungsi Posluhdes dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di desa.

D. Perlindungan Keberadaan

Perlindungan akan keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan antara lain:

1. Memberi kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS;
2. Memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan keberadaannya sebagai fasilitator/narasumber dalam kegiatan pendampingan, percontohan-percontohan, dan kegiatan penyuluhan pertanian lainnya;
3. Memberi apresiasi dan kompensasi atas partisipasi dan peran sertanya dalam kegiatan penyuluhan pertanian;
4. Mengundang dalam rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Penyuluh Pertanian PNS.

E. Penumbuhkembangan Jejaring Kerjasama

Dalam rangka penumbuhkembangan jejaring kerjasama, Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Penyuluh Pertanian Swadaya untuk melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Membantu Penyuluh Pertanian Swadaya menginventarisasi pihak pemangku kepentingan yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Memfasilitasi terjalinnya komunikasi antara Penyuluh Pertanian Swadaya dengan pemangku kepentingan;
4. Mewujudkan kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan usahanya.

F. Penugasan

Memberikan tugas-tugas sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya dalam:

1. Menyusun program penyuluhan kecamatan dan membuat rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian Swadaya;
2. Mengikuti pertemuan bulanan baik yang dilakukan oleh kabupaten/kota, maupun di Balai Penyuluhan Kecamatan
3. Mengikuti kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu lapangan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan usaha;
5. Menumbuhkembangkan dan memberdayakan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Melaksanakan percontohan (bersama dengan Penyuluh Pertanian PNS), demonstrasi plot/farm/area/unit dan pengembangan model-model usaha agribisnis;
7. Mencari dan menyampaikan informasi dan teknologi tepat guna kepada pelaku utama.

G. Sertifikasi Kompetensi

Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki peluang untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, setelah yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi bidang teknis keahliannya dan dinyatakan lulus.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai kecamatan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing oleh kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian. Monitoring dilakukan secara rutin minimal tiga bulan sekali. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranserta Penyuluh Pertanian Swadaya dalam penyusunan program penyuluhan pertanian dan rencana kegiatan penyuluhan pertanian dengan menggunakan parameter:
 - a. Tingkat kehadiran dalam pertemuan penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan dan desa;
 - b. Prioritas masalah yang sesuai dengan kondisi faktual lapangan dan menjadi fokus dalam program penyuluh pertanian dan rencana kerja penyuluhan;
 - c. Tersusunnya program penyuluh pertanian dan rencana kegiatan penyuluhan pertanian.
2. Peranserta dalam pertemuan dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha:
 - a. Tingkat kehadiran dalam pertemuan dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. Materi yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan;
 - c. Kesepakatan hasil pertemuan dan rencana tindak lanjut.
3. Peranserta dalam mengikuti kegiatan rembuk, lokakarya lapangan dan temu lapangan pelaku utama dan pelaku usaha:
 - a. Tingkat kehadiran dalam pertemuan kegiatan rembuk, lokakarya lapangan dan temu lapangan pelaku utama dan pelaku usaha;

- b. Agenda utama yang menjadi materi dalam kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu lapangan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Rumusan kesepakatan hasil dan rencana tindak lanjut kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu lapangan pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Peran serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan usaha:
 - a. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang sudah menjalin kemitraan usaha dengan pihak ketiga;
 - b. Jenis dan volume usaha yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - c. Berapa transaksi yang telah disepakati dalam akad perjanjian kemitraan tersebut.
5. Peranserta dalam penumbuhkembangan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha:
 - a. Jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang aktif;
 - b. Perkembangan kemampuan kelompok tani menurut klasifikasinya;
 - c. Permasalahan yang dihadapi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
6. Peran serta dalam pengembangan usahatani melalui percontohan, demonstrasi plot/farm/area/unit dan pengembangan model-model usahatani:
 - a. Jumlah unit percontohan/demonstrasi yang didampingi;
 - b. Jenis model-model usahatani yang dikembangkan;
 - c. Sumber pembiayaan unit percontohan/demonstrasi dan model-model usahatani.

7. Peranserta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada pelaku utama:
 - a. Jenis informasi dan teknologi tepat guna yang disampaikan kepada pelaku utama;
 - b. Tingkat penerapan teknologi tepat guna oleh pelaku utama;
 - c. Masalah-masalah yang dihadapi pelaku utama dalam penerapan teknologi tepat guna.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/laporan, secara berkala (tiga bulanan, tengah tahunan dan tahunan).


B. Pelaporan

Setiap Penyuluh Pertanian Swadaya membuat laporan minimal 3 (tiga) bulan sekali seperti pada Format 2. Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya diuraikan sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian Swadaya menyusun laporan kegiatan penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Laporan dikirimkan kepada Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan di Kecamatan.
2. Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan di Kecamatan melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan, untuk kemudian dikirimkan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas lingkup Pertanian.
3. Dinas Pertanian/kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian kabupaten/kota selanjutnya mengkompilasi dan merumuskan laporan dari Balai Penyuluhan di Kecamatan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
4. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi melakukan kompilasi dan merumuskan laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian c.q Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

Jenis dan waktu pengiriman laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Penyuluh Pertanian Swadaya disesuaikan dengan isi program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. Gambaran alur penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

BAGAN ALUR LAPORAN




BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat pembina, dan pelaksana penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan peran serta dan pengakuan terhadap keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di perdesaan. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis operasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Plt. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN



HARYONO

NIP. 19560516 198103 1 002

FORMAT VERIFIKASI CALON PENYULUH PERTANIAN SWADAYA

Nama Calon PPS :

Alamat :

Tanggal Lahir :

Usahatani yang dikelola :

NO.	HAL-HAL YANG DIVERIFIKASI	HASIL		KETERANGAN
		Sesuai	Tidak Sesuai	
A.	PERSYARATAN UMUM: 1. Warga Negara Indonesia 2. Ketrampilan dan keahlian teknis bidang pertanian yang dimiliki 3. Menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama - Kesempatan; - Kesiediaan; - Kemampuan; - Perhatian 4. Kemampuan berkomunikasi 5. Kemampuan bermitra dengan penyuluh Pertanian PNS 6. Kesiediaan Mengikuti Pelatihan			
B.	PERSYARATAN KHUSUS: 1. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang pertanian; a. Pekerjaan (pelaku utama/ bukan pelaku utama); b. Ada lahan untuk percontohan; 2. Memiliki Sifat Kepemimpinan: a. Jiwa kepemimpinan; b. Komitmen dan dedikasi; c. Konsistensi; d. Kepribadian Keteladanan:			

Catatan Tim Verifikasi:

.....

Tim Verifikasi

(.....)

FORMAT LAPORAN CALON PENYULUH PERTANIAN SWADAYA

NAMA :
 WILAYAH BINAAN : Desa
 KECAMATAN :
 BPP :
 KABUPATEN/ KOTA :
 PROVINSI :

Kepada Yth:
 Kepala BPP
 di Tempat

NO.	BULAN	KEGIATAN	WAKTU	HASIL	KETERANGAN

.....
 Penyuluh Pertanian Swadaya

(.....)

